

A. Pendahuluan

Metode penentuan arah kiblat di Indonesia masih belum menemukan kata sepakat, baik itu yang berasal dari sumber hukum yang sudah pasti, maupun yang dikembangkan dari ijtihad para ulama dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam, ataupun yang berasal dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tak jarang kita temui banyak arah masjid, mushala yang melenceng dari arah yang sebenarnya. Mungkin cara yang digunakan pada saat masjid, mushala itu berdiri atau saat terjadinya renovasi tidak melakukan pengukuran dan perhitungan arah kiblat terlebih dahulu. Sehingga mengalami masalah, yaitu terjadinya kemelencengan dalam menentukan arah kiblat itu dari arah yang sebelumnya.

Berdasarkan sumber hukum Islam¹ bahwa menghadap kiblat yang ada di Makkah itu merupakan perbuatan wajib, karena merupakan perintah agama maka harus dilakukan. Oleh karena itu untuk menentukan arah kiblat yaitu arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukannya salat dengan titik letak geografis kabah. Azhari, Susiknan., (2008: 33). Bukanlah suatu perbuatan yang mudah, sebab apabila kita menghadap ke arah yang bukan tempatnya, sementara kewajiban itu sudah ditentukan, maka secara otomatis kita tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Sebab siapa yang beramal tapi tidak mengetahui ilmunya maka secara otomatis amalnya ditolak oleh Allah SWT.

Kasus ini sering terjadi banyak arah kiblat yang melenceng dari arah yang sebenarnya. Kiblat pada dasarnya adalah persoalan arah yakni arah

kabah yang di Makkah. Arah kabah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Salah satu titik sudut segitiga bola ini adalah lokasi kota Makkah, titik sudut yang kedua adalah kutub utara dan titik sudut yang ketiga adalah lokasi tempat yang hendak di tentukan arah kiblatnya. Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut: Apabila pada saat matahari berkulminasi tepat di atas kabah di Makkah, maka arah bayangan horizontal dari sebuah batang vertikal disemua tempat adalah sama dengan arah kiblat. "Pergeseran 1° di daerah khatulistiwa Indonesia, akan mengakibatkan kemelencengan arah kiblat sekitar 111 km dari Mekah,". www.suaramerdeka.com. Dalam penentuan arah kiblat disuatu tempat perlu ketelitian yang sangat tinggi.

Semakin berkembangnya ilmu Pengetahuan, terutama dalam ilmu falak sendiri di Kalimantan sebagai bagian dari daerah yang ada di Indonesia. Kita mengenal banyak ulama-ulama falak yang terkenal. Untuk di Indonesia permasalahan arah kiblat dimulai oleh Syeh. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah pulang dari Makkah dan Madinah, Ia (baca : Syeh. Muhammad Arsyad) tidak langsung pulang ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Martapura Kecamatan Dalam Pagar. Pada saat setelah pulang dari Makkah dan Madinah, ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah temannya Syeh. Abdurrahman Al-Misri Jakarta. Berikut salah satu kutipan yang peneliti masukkan dalam sejarah perkembangan ilmu falak Nusantara bahkan di Asia Tenggara.

"Pada abad ke-12 Hijriyah/ke-18 Masehi di Kawasan Kalimantan Selatan terdapat ulama yang terkenal bukan saja di Kalimantan bahkan di

seluruh Asia Tenggara. Ulama dimaksud adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Namanya dikenang sepanjang masa. Bahkan Mesjid termegah di Kalimantan Selatan, yang terletak di tengah Kota Banjarmasin menggunakan salah satu karya monumentalnya yang berjudul “Sabilal Muhtadin”. Sebagian karya tulis Syekh Muhammad Arsyad sudah dicetak dan sebagian lagi masih berbentuk naskah. Sekalipun sudah ada karya tulisnya yang dicetak namun masih sedikit yang membacanya, sedangkan yang masih berupa naskah hanya diketahui oleh kalangan terbatas.

Salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad yang masih berbentuk naskah adalah kitab: ilmu falak yang sering diperlihatkan pada saat pameran. Karya ini meneguhkan posisi Syekh Muhammad Arsyad sebagai seorang ulama ahli Falak. Untuk mendapatkan naskah yang sangat bernilai ini tentu tidak mudah. Prof. Asywadie Syukur (almarhum) bercerita kepada kami, pernah membaca naskah tersebut dalam bentuk tulisan tangan asli.

Sayangnya naskah tersebut belum terekspose dan dikaji secara luas sehingga pemikiran Beliau dalam bidang ini belum banyak diketahui oleh publik. Berikut ini adalah cuplikan dari buku “Ulama Besar Kalimantan Sjech Muhammad Arsjad Al-Banjary” yang ditulis oleh Jusuf Halidi (1968). Salah satu bagian dari buku itu mengulas tentang keahlian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam bidang falak sebagaimana dituturkan pada halaman 14-15 sebagai berikut: Dalam perdjalan pulang kembali ketanah air, Muhammad Arsyad singgah di Djakarta, berkundjung ketempat kediaman kawan jang akrab, salah seorang sahabat 4 serangkai, jaitu Hadji Abd. Rahman Masri selama 2 bulan di Djakarta, adalah merupakan hari2 pertemuan dan perkenalan dengan masjarakat Djakarta, untuk merapatkan uchuwwah islamiah. Masjarakat Djakarta mengadakan penjembutan jang luar biasa, bukan hanya rakjat semata2, tapi segenap alim-ulamanja jang diketuai oleh Sjech Abdulqahar menerima kedatangan Muhammad Arsyad dengan penuh rasa gembira. Tidaklah ada perasaan jang hendak bermegah-megahan, berebut pengaruh dan kedudukan, atau takut akan kehilangan pengikut, tapi sebagai Pemegang Amanah pelaksana fungsi para ambia, harus sama2 mempunjai kewadjiban jang mulia, untuk membimbing ummat. Bahwa sesungguhnya Ulama2 akan diharapkan oleh ummat sebagai Obor penerang djalan-dan akan didjadikan obat pelerai demam-serta akan diharapkan sebagai telaga air jang hening-bening untuk pelepas haus dahaga, dan pentjutji hati-nurani disa'at kemasukan debu2 jang membahajakan iman.

Dalam hubungan ini Muhammad Arsjad tjukup memahami, bahwa betapa bahajanya djika sesama ulama terdjadi perpetjahan karena berebutkan pengaruh dan kedudukan. Dengan budi pekertinja jang luhur memantjar, dan ketinggian moralitasnja serta kesederhanaan pribadi wataknya, terdjalinlah uchuwwah islam jg sangat mesra antara Ulama2 Djakarta dengan beliau karena berpaterikan rasa keimanan jg. mendalam, sama2 pendukung hukum Ilahi, untuk menjelamatkan ummat dari kehidupan dunia maupun achirat.

Sementara itu, masih sempat Muhammad Arsjad berkunjungan di beberapa desa, untuk bersembahjang djum'at sambil berta'aruf dengan masyarakat Islam di desa itu. Disamping itu pula beberapa buah Mesjid yang dibetulkannya arah kiblat antara lain Mesjid Pakodjan, Mesjid Luar Batang Djakarta Pasar Ikan dan lain-lain.

Tatkala ditanyakan apakah arah kiblat tersebut salah dihadapnya maka dengan tegas ditundukannya dengan tangan arah kiblat juga sebenarnya, dan kepada juga hadir sa'at itu dipersilakannya menilik dari telah2 lobang tangan badju djubahnya. Konon riwayatnya ketika dilihat dari telah2 lobang tangan badju djubahnya itu tampak dengan jelas kelihatan "Baitullah". Dengan demikian arah kiblat dari Mesjid tersebut sampai waktu ini menurut garisannya sudah dibetulkan oleh Muhammad Arsjad itu.

Merubah arah kiblat dari suatu mesjid yang sudah sekian lama dijadikan tempat peribadatan, tentu saja akan menimbulkan suatu reaksi yang agak menggemparkan. Oleh karena itu atas kebidjaksanaan Gubernur Djenderal Hindia Belanda, diundangnja semua ulama2 juga ada di Djakarta, begitu pula Pendeta2 Nasrani tidak ketinggalan. Pada pertemuan yang diadakan itu, Muhammad Arsjad duduk berhadapan dengan Gubernur Djenderal, sedang disebelah kanan ulama2 Islam, dan disebelah kiri Para Pendeta Nasrani. Pertanyaan yang mula2 diajukan oleh Gubernur Djenderal: "Benarkah Tuan Sjech bahwa arah kiblat dari mesjid kampung Luar Batang itu salah?" Jawab Muhammad Arsjad: Ja memang salah, Djadi bagaimana yang betul? Demikian desak Gubernur Djenderal itu. Kemudian Muhammad Arsjad mengeluarkan sebuah peta dunia bikinannya sendiri dan mendjelaskan: Begini deradja dari Makkah sampai di Betawi (Djakarta) dan djihadnya dari chattulistiwa begini dan sekian.

Betulkah begitu? Tanja Gubernur Djenderal kepada semua Ulama Islam dan Pendeta Nasrani Djawab mereka itu: Betul Tuan! Kemudian Muhammad Arsjad diadjak lagi naik kapal dan sesampainya ditengah laut, oleh Gubernur Djenderal ditanyakan lagi berapa dalamnja laut ini? Dengan tenang Muhammad Asjad mendjawab. "Sekian kaki". Setelah diadakan pengloten, ternyata benar. Semendjak itulah Muhammad Arsjad diberi gelar oleh Gubernur Djenderal tersebut: "Tuan Hadji Besar". (Aliboron, 29-Nov 2010).

Hanya ini yang dapat direkam dari hasil pelacakan ulama falak Nusantara yang berasal dari Kalimantan, bahkan bukan hanya wilayah Indonesia saja, ia juga dikenal Asia Tenggara. Selanjutnya generasi falak Kalimantan setelah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia adalah Al-Alim Al-Alamah Syeh. Maulana Muhammad Salman Jalil Al-Banjari yang lebih dikenal dengan nama K.H. Salman Jalil atau Tuan Guru Salman Jalil. Karena

sudah menjadi kewajiban bagi seorang ulama harus mengajarkan berbagai ilmu agama yang telah dipelajarinya melalui guru-gurunya. Maka tak ketinggalan juga yang dilakukan oleh K.H. Salman Jalil dalam menerapkan Ilmu Agama yang didapatkannya. Salah satu ilmu yang beliau pelajari adalah Ilmu Falak. Sebagai bukti dari hasil ke-Ilmu-an yang ia miliki maka, ia juga menulis kitab yang berkaitan dengan disiplin ilmu falak.

Adapun nama kitab yang ia miliki adalah “*Mukhtasar Al-Awqaat Fi Ilmi Miiqaat*” (Ringkasan-ringkasan waktu di dalam ilmu tempat). Maksudnya ringkasan-ringkasan waktu di dalam ilmu falak. Secara garis besar kitab ini berisikan tentang metode awal waktu dalam setahun dan bulanan dari seminggu, metode awal waktu bulan arab dengan rukyah, lengkap dengan jadwalnya, metode lintang dan bujur suatu tempat, metode penentuan arah kiblat. Namun sayangnya kitab ini tidak diketahui secara pasti kapan dibuat. Hanya disebutkan dalam salah satu halaman dalam jadwal perhitungan bahwa dituliskan dalam bab awal bulan arab dengan rukyah pada tanggal 15-10-1982. Jalil, Salman., (tt: 3)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pemikiran K.H. Salman Jalil dalam kitab *Mukhtasar Al-Awqaat Fi Ilmi Miiqaat* yang akan peneliti teliti dalam kitab ini adalah Metode arah kiblat. yang akan peneliti paparkan dalam rumusan masalah berikut ini:

- 1 Bagaimana metode penentuan arah kiblat menurut K.H. Salman Jalil dalam kitab *Mukhtasar Al-Awqaat Fi Ilmi Miiqaat*

- 2 Apakah metode K.H. Salman Jalil dalam kitab *Muktasar Al-Awqaat Fi Ilmi Miiqaat* masih relevan dizaman sekarang.

B. Tujuan Umum Pembahasan

- b.1. Pengertian secara umum tentang Arah Kiblat dari Hukum Islam
Astronomi

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu kiblat salah satu bentuk masdar (derivasi) dari قبل, قبل, قبلة yang berarti menghadap. Izzuddin, Ahmad., (2006:20). Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan Dahlan, Abdul. A., (1999:944), mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang di tuju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Hambali, Slamet., (2011: 167) memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah shalat dimana pun berada di belahan dunia ini. Sedangkan Nurmal Nur mengartikan kiblat sebagai arah yang menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan shalat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahad. Nur Nurmal., (1997:23)

Secara istilah kata kiblat bisa dilihat dari berbagai sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai keterangan arti dari kata kiblat itu sendiri. Berikut ini akan dijelaskan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

b.2. Dasar Hukum Menurut al-Qur'an dan al-Hadis dan Ijma Para Ulama

Berdasarkan sumber dari Al-Qur'an kata kiblat terdapat di dalam Surah Al-Baqarah ayat, 142, 143, 144, 149. Berikut akan diutarakan dari dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 142 yang berbunyi :

كَانُوا الَّتِي قَبِلْتَهُمْ عَنْ وَلَهُمْ مَا النَّاسِ مِنَ السُّفَهَاءِ سَيَقُولُ ﴿١٤٢﴾
 صِرَاطٍ إِلَىٰ يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي ۖ وَالْمَغْرِبُ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ قُلْ عَلَيْهَا
 مُسْتَقِيمٌ ﴿١٤٣﴾
 النَّاسِ عَلَىٰ شُهَدَاءَ لَتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَٰلِكَ
 كُنْتَ الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونُ
 عَقِبِهِ عَلَىٰ يَنْقَلِبُ مِمَّنَ الرَّسُولَ يَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ إِلَّا عَلَيْهَا ۖ
 اللَّهُ كَانَ وَمَا اللَّهُ هَدَىٰ الَّذِينَ عَلَىٰ إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنْ
 رَّحِيمٌ لَّرْءُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهُ إِنَّ ۖ إِيْمَانَكُمْ لِيُضِيعَ ﴿١٤٤﴾

142. Orang-orang yang kurang akalnya [93] diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka Telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus"[94].

143. Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata)

siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

[93] Maksudnya: ialah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat. [94] di waktu nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyirikin beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil Ka'bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadah shalat itu bukanlah arah Baitul Maqdis dan Ka'bah itu yang menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada Tuhan. untuk persatuan umat islam, Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. [95] Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan di dalam ayat lain dijelaskan istilah yang digunakan tentang kata kiblat dengan makna Sholat. Berikut di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 144. Yang berbunyi :

تَرْضَاهَا قِبْلَةً فَلْنُؤْيِيَنَّكَ^ط السَّمَاءِ فِي وَجْهِكَ تَقْلُبَ نَرَىٰ قَدْ
فَوَلُّوا كُنُتُمْ مَا وَحَيْثُ^ج الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهِكَ فَوَلِّ

أَنَّهُ لَيَعْلَمُونَ أَلِكُتَبَ أُوتُوا الَّذِينَ وَإِنَّ شَطْرَهُرُ وَجُوهَكُمْ

يَعْمَلُونَ عَمَّا بَغْفِلٍ اللَّهُ وَمَا رَبِّهِمْ مِنَ الْحَقِّ ﴿١٤٤﴾

144. Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

[96] maksudnya ialah nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu Turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بَغْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٥﴾

149. Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ
كَمَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا وَعَلَى
الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ: آمِينَ
(رواه احمد)

“Mereka (yakni Ahli Kitab) tidak mendengki kita karena sesuatu sebagaimana mereka mendengki kita karena hari Jumat yang menjadi saat Allah menunjukkan kita dan menyesatkan mereka, karena kiblat yang karenanya Allah menunjukkan dan menyesatkan mereka, dan karena ucapan kita ‘amin’ di belakang imam”² (H.R. Imam Ahmad)

Hadis Riwayat Ahmad ini menjelaskan ayat 142, 143 yang menginformasikan bahwa "Tatkala hal ini terjadi, timbullah pada sebagian kaum musyrikin, munafikin, dan Ahli Kitab keraguan, penyimpangan dari petunjuk, membungkam, dan meragukan kejadian. Mereka berkata "Apa yang telah memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu dipegangnya?" Yakni, apa yang telah membuat mereka kadang-kadang berkiblat ke Baitul Maqdis dan kadang-kadang berkiblat ke Ka'bah? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Katakanlah, kepunyaan Allahlah timur dan barat, "yakni kepunyaan Allahlah segala persoalan itu, "Maka ke mana pun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah" dan "kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, namun kebaktian itu dengan berimannya seseorang kepada Allah. "Yakni kemanapun Allah mengarahkan kita, maka kesanalah kita menghadap. Karena kesempurnaan ketaatan itu adalah dengan menjalankan berbagai perintah-Nya walaupun setiap hari Allah mengarahkan kita ke berbagai arah. Karena kita adalah hamba-Nya dan berada di bawah pengaturan-Nya. Di antara perhatian-Nya yang besar terhadap umat Muhammad ialah Dia menunjukkan mereka ke kiblat al-Khalil Ibrahim a.s. Oleh karena itu, Dia berfirman, "Katakanlah, "Kepunyaan Allahlah timur dan barat, Dia menunjukkan orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّلَامُ الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِلأَهْلِ الْمَسْجِدِ،
وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِلأَهْلِ الْحَرَمِ، الْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِلأَهْلِ الْأَرْضِ، فِي مَشَارِقِهَا
وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي

Ka'bah merupakan kiblat bagi penghuni Masjid Haram. Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penghuni Tanah Haram. Dan Tanah Haram merupakan kiblat bagi umatku yang menghuni bumi dari timur sampai barat.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
فَتَرَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
وُجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ نَبِيِّ سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كَمَا هُمْ
نَحْوَ الْقِبْلَةِ (رواه مسلم)

Artinya : "Bercerita Abu Bakar Abi Saibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: "Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang Shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat "Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke Kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram" Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada Shalat fajar. Lalu ia menyeru "Sesungguhnya kiblat telah berubah". Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah Kiblat" (H.R. Muslim)

قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : استقبل القبلة وكبر (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Abi Hurairah r,a berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : "Menghadaplah kiblat lalu takbir" (H.R. Bukhari).

حدثنا مسلم قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن عن
جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته
حيث توجهت. فاءذ أرد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخاري)

Artinya : “bercerita Muslim, bercerita Hasyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW Shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan Shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap Kiblat” (H.R. Bukhari)

Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mungkin untuk melihat kabah secara langsung wajib baginya untuk menghadap dengan melihat kabah. Bagi yang tidak memungkinkan untuk melihat, cukup baginya menghadap ke arah mana kabah berada. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, kecuali madzhab Syafii. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. Di antara barat dan timur adalah kiblat (HR. Nasa’i)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه النسائي)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat, apabila menghadap ke arah Ka'bah". (H.R. Sunan An-Nasa’i)

Hadis tersebut memberikan makna bahwa kawasan manapun antara barat dan timur, seseorang harus menghadap kiblat. Jadi tidak ada keharusan bahwa seseorang harus melihat wujud kabah atau pas dengan posisi kabah. Cukup menghadap arah kiblat saja. Ini diperuntukkan bagi mereka yang melihat kiblat saja, tapi bagi mereka yang jauh cukup menghadap arahnya saja. Sementara itu menurut madzhab Syafii yang diwajibkan bagi mereka yang berada di luar Makkah adalah menghadap arah pas –*ain* dimana kabah berada.

Sebagaimana firman Allah Swt, *Dimanapun kamu berada, menghadaplah kiblat.*(QS. Al-Baqarah: 144)

Jadi ayat di atas mengandung perintah untuk menghadap kiblat sebagaimana orang-orang yang melihat secara langsung. Lebih lanjut Imam Nawawi mengatakan yang shahih menurut madzhab Syafii adalah menghadap ke ‘*ain Ka’bah*. Imam Syafii mengatakan bahwa ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat adalah gunung, matahari, bulan, bintang dan angin. Semua itu bisa digunakan sebagai alat bantu mencari letak di mana Masjidil Haram. Ini beberapa pendapat yang bisa peneliti jadikan sebagai langkah selanjutnya yang digunakan para ulama terdahulu tentang metode penentuan arah kiblat. Dasar yang mereka gunakan untuk menentukan arah kiblat sama dengan cara yang digunakan Rasulullah dalam menentukan arah kiblat. Yaitu berdasarkan al-Qur’an Hadis serta dilanjutkan oleh para ulama-ulama tersebut dalam berijtihad menentukan arah kiblat.

Dalam penentuan jarak, tempat yang dijadikan para ulama tersebut masih dekat dengan Ka’bah itu sendiri. Lalu bagaimana halnya dengan mereka yang jauh dari Ka’bah untuk menentukan arah kiblat. Jika secara pasti tidak bisa melihat secara nyata dimana keberadaan Ka’bah.

Berikut adalah cara yang digunakan oleh para ulama selanjutnya dalam menentukan arah kiblat. Ketika Islam mulai

dikembangkan para sahabat mengembara untuk menyebarkan Islam, permasalahan menentukan arah kiblat mulai terasa rumit. Ketika berada pada suatu tempat atau negeri yang jauh para sahabat berjihad semaksimal mungkin sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, mereka jadikan kedudukan bintang-bintang sebagai rujukan yang dapat memberikan petunjuk arah kiblat.³ Langkah yang dilakukan dalam menentukan arah kiblat dengan cara ini dimulai sejak masa pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah al-Makmun (813 M). Al-Makmun memerintahkan kepada tim observator astronomi kerajaan untuk menentukan koordinat geografi kota Makkah supaya arah kiblat dapat ditentukan dari Baghdad. Pada masa setelahnya para ilmuwan juga terus berusaha melakukan koreksi untuk perbaikan arah kiblat seperti yang dilakukan antara lain oleh Al-Biruni yang dengan menentukan posisi lintang dan bujur Makkah dan kota Baghdad. Data tersebut sesuai dengan “data koordinat geografis abad pertengahan yang diproses oleh E. S. Kennedy dan rekan-rekannya di Beirut, satu-satunya sumber yang menetapkan lintang Makkah $21^{\circ} 20'$ adalah dari karya Al-Biruni berjudul *al-jiz*. Untuk kota Makkah Al-Biruni menetapkan $21^{\circ} 20' 67^{\circ} 0'$ dan kota Baghdad $33^{\circ} 25' - 70^{\circ} 0'$.

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata untuk menentukan arah kiblat itu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta yang paling terpenting dari hal-hal ini adalah semakin luasnya perkembangan Islam di berbagai belahan dunia maka, semakin

rumit pula permasalahan penentuan metode arah kiblat itu sendiri. Diatas dijelaskan bahwa perkembangan yang dapat terekam dari cara yang dilakukan oleh ulama falak dalam hal ini adalah Al-Biruni yang sudah memulai adanya perhitungan untuk menentukan suatu jarak tempat yang menjadi arah dan tujuan yang ingin ditentukan. Sekarang kita mengarah kepada ijma ulama yang berasal dari nusantara atau bahkan asia tenggara.

Menurut Syeh Muhammad Arsyad dalam kitabnya Sabilal Muhtadin pada bab tentang Syarat sah dalam Shalat mengatakan bahwa : “Dari pada segala shah (Shoheh) sembahyang menghadap ‘ain kiblat yakni ain ka’bah pada yang kuasa atasnya dengan yakin pada yang hampir dengan kabah maka menghadap ain kiblat yakni ain kabah inilah kiblat. Tiada yang lainnya daripada jihad maka *hashar* pada sabda nabi inilah kiblat itu menyebutkan ia bagi menekankan syarat pada ayat atas makna jihad dan lagi sabda nabi saw Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang maka tiada shaheh sembahyang dengan tiada menghadap kiblat dengan ijma.

Kiblat pada dasarnya adalah persoalan arah yakni arah kabah yang di Makkah. Arah kabah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Salah satu titik sudut segitiga bola ini adalah lokasi kota Makkah, titik sudut yang kedua adalah kutub utara dan titik sudut yang ketiga adalah lokasi tempat yang hendak ditentukan arah kiblatnya. Dasar

pemikirannya adalah sebagai berikut. Apabila pada saat matahari berkulminasi tepat di atas kabah di Makkah, maka arah bayangan horizontal dari sebuah batang vertikal disemua tempat adalah sama dengan arah kiblat.

Dalam penentuan arah kiblat disuatu tempat perlu ketelitian yang sangat tinggi. Dipermukaan bumi 1° saja melenceng akan mengakibatkan selisih 111 km. Jalil, Salman., (tt: 23).

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya. *pertama*. tongkat istiwa sebagai alat yang berguna untuk menentukan arah Utara-Selatan sejati dengan memanfaatkan bantuan sinar matahari selain itu juga digunakan sebagai alat bantu dalam penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari/rashdul kiblat. *kedua*. Rubu Mujayyab sebagai alat bantu untuk menentukan arah kiblat dengan azimuth kiblat/sudut menunjukkan arah kiblat.

Selain metode penentuan arah kiblat metode perhitungan juga diperlukan, berdasarkan perkembangan jaman metode perhitungan juga mengalami perkembangan baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu perhitungan seperti *kalkulator sentific* maupun alat bantu pencarian

data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (*Global Positioning System*)

Berikut adalah cara yang biasa digunakan dalam menentukan arah kiblat berdasarkan cara perhitungannya. Maka data-data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan tersebut sebagai berikut:

Adapun rumus dan cara pengukuran arah kiblat karena setiap titik (tempat) di permukaan bumi ini berada di permukaan bola Bumi, maka perhitungan arah Kiblat dilakukan dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*). Agar hasil perhitungan seakurat dan seteliti mungkin, maka diperlukan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.

b.3. Berdasarkan Ilmu Astronomi

Jika perhitungan arah Kiblat sudah diperoleh (misalnya arah Kiblat untuk Kota Martapura: $22^{\circ}50'4.79''$), maka pengukuran di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dengan alat Bantu Busur Derajat

- 1.a. Pilih tempat yang datar dan rata (memakai alat *Waterpass*)
- 1.b. Tentukan titik Utara (U) dan Selatan (S) sejati, hubungkan sehingga menjadi sebuah garis
- 1.c. Tentukan sebuah titik pada garis U-S tersebut, misalnya titik A
- 1.d. Letakkan titik pusat Busur Derajat pada garis U-S dengan menempati angka 0 di titik U dan lengkung Busur Derajat di sebelah Barat.
- 1.e. Tentukan suatu titik pada Busur Derajat tersebut, misalnya titik K, tepat pada angka sebesar derajat sudut arah kiblat tempat bersangkutan, misalnya untuk kota Martapura pada angka $22^{\circ}50'4.79''$
- 1.f. Angkat kembali Busur Derajat tersebut, lalu hubungkan titik A dengan titik K. Garis A-K inilah arah Kiblat tempat tersebut.

c. Titik Utara Sejati

Untuk menentukan Titik Utara sejati dapat dilakukan dengan dua cara; *pertama* dengan alat bantu kompas, dan *kedua* dengan bayang-bayang tongkat *istiwa*'. Cara yang paling mudah dan murah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi adalah dengan cara bayang-bayang tongkat *istiwa*'. Sebab dengan cara ini hanya membutuhkan alat-alat sederhana dan berhubungan secara langsung dengan alam (*sunnatullah*).

Sedangkan dengan alat bantu kompas masih memerlukan koreksi-koreksi, sebab kompas sangat peka dengan bahan logam serta berhubungan dengan medan magnet. Oleh karenanya dalam menentukan titik Utara sejati memakai kompas diperlukan kecermatan tersendiri dengan alat yang disebut dengan *Magnetic Variation*, sebuah alat yang dapat mengkonfirmasi berapa koreksi terhadap yang harus dilakukan pada tempat yang mau diukur.

Adapun langkah-langkah menentukan titik Utara Sejati dengan cara bayang-bayang *istiwa*' sebagai berikut:

Buatlah lingkaran pada bidang yang benar-benar datar dengan diameter tertentu, misalnya 25 cm. Kemudian pada titik pusat lingkaran tersebut tancapkan tongkat yang benar-benar lurus dalam keadaan tegak lurus (tongkat *istiwa*') dengan panjang, misalnya 50 cm dan diameter 1 cm. Pada siang hari, amatilah bayang-bayang tongkat tersebut pada sebelum dan sesudah *kulminasi* (matahari pas di tengah-tengah).

Ketika ujung bayang-bayang tongkat menyentuh garis lingkaran, berilah titik pada garis lingkaran itu. Lakukan hal ini dua kali pada sebelum dan sesudahnya *kulminasi*. Jika kedua titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus, maka garis tersebut adalah garis Timur-Barat. Dengan membuat garis tegak lurus pada garis Timur dan Barat inilah diperoleh garis yang mengarah ke titik Utara Sejati.

d. Posisi Matahari di atas Ka'bah

Selain dengan cara perhitungan, untuk mengetahui arah Kiblat juga dapat dilakukan dengan cara mencari bayang-bayang matahari ketika matahari di atas Ka'bah. Posisi matahari di atas Ka'bah ini terjadi ketika deklinasi (kemiringan) matahari sebesar lintang tempat Ka'bah ($21^{\circ} 25'$ LU) serta ketika matahari berada pada titik *kulminasi atas* dilihat dari Ka'bah ($39^{\circ} 50'$ BT). Hal ini terjadi pada setiap:

1. Tanggal 28 Mei (jam $11^j 57^m 16^d$ LMT atau $09^j 17^m 56^d$ GMT)
2. Tanggal 16 Juli (jam $12^j 06^m 03^d$ LMT atau $09^j 26^m 43^d$ GMT)

Apabila dikehendaki dengan waktu yang lain, maka waktu GMT tersebut harus dikoreksi⁴ dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan (misalnya WIB selisih 7 jam dengan GMT).

Contoh: Tanggal 28 Mei jam $09^j 17^m 56^d$ GMT + 7 = $16^j 17^m 56^d$ WIB

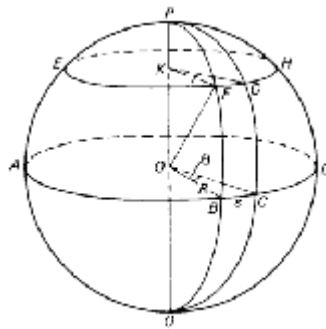
Tanggal 16 Juli jam $09^j 26^m 43^d$ GMT + 7 = $16^j 26^m 43^d$ WIB. Jadi pada setiap tanggal 28 Mei jam 16 : 17 : 56 WIB atau tanggal 16 Juli jam 16 : 26 : 43, WIB semua bayangan benda yang tegak lurus dipermukaan bumi menunjukkan arah Kiblat.

C. Salah Metode Penentuan Arah Kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat di lihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *miqyas*, *tongkat istiwa*, *rubu' mujayyab*, *kompas*, dan *theodolite*.

Untuk melakukan penentuan suatu tempat di atas permukaan bumi maka digunakan bola (sphere) yaitu benda tiga dimensi yang unik, dimana jarak antara setiap titik di permukaan bola dengan titik pusatnya selalu sama.

Permukaan bola itu berdimensi dua. Karena bumi sangat mirip dengan bola, maka cara menentukan arah dari satu tempat (misalnya masjid) ke tempat lain (misalnya Ka'bah) dapat dilakukan dengan mengandaikan bumi seperti bola. Posisi di permukaan bumi seperti posisi di permukaan bola.



Gambar 1. *Geometri bola*

Ada beberapa definisi yang penting untuk diketahui. Lihat bola pada Gambar 1, ABCDA adalah lingkaran besar. Jika irisan bola tidak melewati titik pusat O maka disebut lingkaran kecil (small circle). EFGHE adalah lingkaran kecil. Jari-jari bola = $OB = OC = OP = OF$ dan sebagainya. Besar jari-jari bola adalah R . Besar sudut BOC adalah Theta (dengan satuan radian). Karena itu panjang busur $BC = s = \text{Theta} \times R$. Jika $R = 1$, maka $s = \text{Theta}$.

Setiap titik di permukaan bumi dapat dinyatakan dalam dua koordinat, yaitu bujur (longitude) dan lintang (latitude). Semua titik yang memiliki bujur nol terletak pada garis meridian Greenwich (setengah lingkaran besar yang menghubungkan kutub utara dan selatan dan melewati Greenwich).

Sementara itu semua titik yang memiliki lintang nol terletak pada garis ekuator (khatulistiwa). Bujur timur terletak di sebelah timur Greenwich, sedangkan bujur barat terletak di sebelah barat Greenwich. Sesuai kesepakatan umum, bujur positif bernilai positif, sedangkan bujur barat bernilai negatif. Sementara itu semua titik yang terletak di sebelah utara ekuator disebut lintang utara, demikian juga untuk titik di selatan ekuator disebut lintang selatan. Lintang utara bernilai positif, sedangkan lintang selatan bernilai negatif. Untuk menentukan arah kiblat, terlebih dahulu disajikan rumus trigonometri bola.

D. Metode Penentuan Arah Kiblat Menurut K.H. Salman Jalil Al-Banjary

Tulislah garis lurus dari kota yang dimaksud ke mekah diatas peta, kemudian garislah selain diatas kotamu dan gambarlah garis istiwa atas diatas garis kota , kemudian letakkanlah ka'bah sebagaimana tempat di atas kota garis istiwa yang di atas garis kota, di antara garis kota dan garis lurus ke mekah dari derajat yang diatas ka'bah dinamakan arah kiblat.

Arah Kiblat Dengan Bayangan Matahari Setiap Hari

Dia adalah waktu-waktu yang menunjukkan dari negerimu ke Makkah. Maka kabisathnya pada tanggal 27 mei dan 16 juli atau diantara keduanya di atas jadwal pada perbedaan di atas kertas. Karena matahari di atas ka'bah awal selama berjalan ke arah selatan atau ke utara.

Maka digambarkan secara miring sesuai perintah . selama rashdul kiblat matahari maka selama bayangan tidak tampak dengan perhitungan dan contohnya. Kemudian bagilah waktu-waktu yang menunjukkan yang

menyebutkan atas pembagian hari-hari setelah digambar dengan memiringkan lintang negerimu dengan memiringkan lintang mekah maka tanggal perbedaan dengan bayangan di dalamnya. Setiap waktu maka diatas waktu-waktu menunjukkan apabila diperoleh matahari ke utara dari kekurangan diantara keduanya maka hasil dan sisa dia dinamakan bayangan kiblat setiap hari.

Cara penentuan arah kiblat berdasarkan harian menggunakan hisab urfi, yaitu dengan menggunakan penanggalan secara kabisath dan basithah. Kabisath adalah kalau tidak ada sisa dinamakan tahun *kabisat*, kalau ada sisa satu atau dua atau tiga dinamakan tahun basithah. Berikut adalah gambaran arah kiblat berdasarkan matahari dengan cara melalui bayang-bayang matahari Alat yang digunakan untuk menentukan arah kiblat oleh K.H. Salaman Jalil Al-Banjary adalah Segitiga Planar (datar). Dimana dengan segitiga datar ini cara pengukuran yang sangat sederhana sekali. Namun, karena ini baru dalam katagori konstruk pemikiran sehingga belum bisa diketahui secara lebih praktis, dimana keunggulan pada segitiga planar ini untuk menentukan arah kiblat.

Relevansi (*Maslahah*) menurut Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, (1996: 34) merupakan sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan, faidah, kegunaan, dan kepentingan . Sedangkan kata relevansi, berasal dari bahasa inggris *relevance* yang secara etimologi berarti keperluan, hubungan, pertalian, sangkut paut. Enchol, John., (1978:475).

Karena arah kiblat termasuk dalam katagori ibadah yang harus dilakukan, maka untuk memahami relevansi sebuah metode tentang hal tersebut peneliti mengembalikannya ke dalam hukum Islam. Mengingat hal ini sangat erat sekali hubungannya dengan permasalahan hukum Islam. Yaitu sebagai salah satu syarat sahnya shalat. Berikut akan diutarakan secara hukum Islam tentang relevansinya sebuah metode tentang arah kiblat. Dengan kembali kepada Relevansi (*Maslahahnya*) sesuatu yang mendatangkan nilai manfaat atau faidah baik secara materi maupun secara in-materi. Maka berikut akan dipaparkan relevansi atau *maslahahnya* sebuah pembahasan.

Reaktualisasi hukum Islam adalah upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu yang panjang memiliki validitas tersendiri, di mana reaktualisasi ini dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup yang berkembang, sedangkan reaktualisasi dalam kaca mata Munawwir Syadzali, adalah kontekstualisasi ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan dan *mu'amalah*. Adapun kemunculan reaktualisasi hukum Islam mulai ramai dibicarakan di Indonesia adalah sejak awal tahun 1985, di mana pada waktu itu bersamaan Munawwir menjadi Menteri Agama Republik Indonesia.

Dengan pandangan di atas, maka terlihat bahwa metode penafsiran dan penemuan hukum yang selama ini telah berjalan di Indonesia dengan upaya seluruh ulama Indonesia sehingga memunculkan sebuah rumusan atau kompilasi yang memfasilitasi masyarakat muslim yang mayoritas menduduki Negara Indonesia ini, sehingga satu tatanan metode baru dapat digunakan untuk

menyelesaikan berbagai masalah aktual menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Metode yang digunakan oleh K.H. Salman Jalil Al-Banjari dalam kitab *Muktasar Awqaat Fi Ilmi Miiqaat* adalah Rashdul Kiblat harian dengan menggunakan hisab urfi' yaitu ditulis berdasarkan jadwal selama satu tahun. Apabila Kabisat maka tidak ada sisa namun, jika basithah maka mungkin sisa satu atau dua atau tiga. Untuk pengukuran arah kiblat dengan bayang-bayang matahari harian digunakan dengan segitiga planar atau segitiga datar. Dengan menggunakan kalkulator yang berjumlah 10 angka beserta derajatnya. Namun, disayangkan metode penentuan, pengukuran, dan perhitungan K.H. Salman Jalil Al-Banjary ini masih sebatas kajian teori belum sampai kepada pembuktian hasil teori yang ada dalam kitab ini.
2. Jawaban kedua dari fokus masalah pada penelitian ini adalah metode yang digunakan K.H Salman Jalil Al-Banjary masih bisa dikatakan relevan, sebab metode dengan menggunakan Rashdul Kiblat harian masih jarang digunakan untuk penentuan arah kiblat. Serta peluang ke depan adalah Metode Rashdul Kiblat harian ini bisa digunakan oleh kita

untuk meluruskan atau menentukan arah kiblat tempat shalat seperti masjid, mushala, langgar, rumah, hotel. Hisab urfi sendiri masih relevan untuk dijadikan sebagai data dalam jadwal yang tertera di kitab tersebut. Namun, kelemahan dari hisab urfi masih sebatas perkiraan sehingga kemungkinan besar akurasi data yang dipakai harus dibandingkan dengan data lain yang lebih baik dan terbukti akurasinya. Sementara dalam hal ini arah kiblat sendiri masih termasuk bagian yang terpenting untuk pemenuhan syarat sah dalam shalat. Karena yang dibahas ini masih ada hubungannya dengan hukum Islam sebagaimana di dalam kaidah ushuliyah disebutkan *“Semua perkara, yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu adalah wajib”*, hukum Islam salah satu yang menjadi ilmu dasar untuk memahami berbagai permasalahan yang ada di dalam ilmu falak, karena ilmu falak itu sendiri membahas bagian yang berkaitan dengan permasalahan ibadah. Tidak akan ada sebuah perintah baik yang wajib maupun yang sunnah sebelum ada dasar hukum Islamnya. Makanya mengedepankan aspek syari’ah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ibadah tidak hanya murni ilmu astronomi, atau matematika. Karena kekhawatiran akan menghilangkan substansi dari nilai ibadah itu sendiri, baik dari tempat dan waktu. Oleh karena itu Ulama telah sepakat bahwa tujuan hukum Islam, yakni untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan dan tidak tinggal juga dengan permasalahan metode

arah kiblat dalam hal ini untuk menghindarkan segala kerusakan yang disebut dengan *al-mafسادah*. Karena *Jalb al-Masalih* adalah berperan sebagai penentu kesesuaian (*munasabah*) agar segala sesuatu dapat serasi dan imbang, sedangkan *jalb al-Masalih* adalah merupakan kaidah yang diformulasikan dalam bentuk metode *istislah*. Yang merupakan metode fundamental dalam membangun dan memverifikasi sebuah rasio, di mana hal tersebut disebabkan karena hubungan antara rasio dan keseimbangan *masalah* adalah bagian dari ushul al-Fiqh yang membawa prinsip kesesuaian.

2. Rekomendasi

Berdasarkan dari pembahasan yang ada di atas maka demi terwujudnya pelaksanaan ibadah yang sempurna dan yakin akan segala aturan-aturan di dalamnya berikut adalah saran-saran yang bisa ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu :

- 1) Dengan adanya metode penentuan arah kiblat berdasarkan bayang-bayang matahari harian maka dipandang perlu pengecekan kembali mengenai arah kiblat yang ada di setiap masjid-masjid di seluruh Indonesia.
- 2) Dibuatkan sertifikat pengukuran arah kiblat sehingga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa pernah dilakukan penentuan, pengukuran, dan penghitungan arah kiblat.

Catatan Akhir

¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150. Di mana proses perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina adalah perbuatan (sunnah) Nabi, bukan bersumber kepada ayat Al-Qur'an. Jadi di sini hanya menasakhkan sunnah dengan Kitab (Al-Qur'an), bukan menasakhkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Keterangan mula-mula Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya waktu sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun wahyu supaya menghadap ke Ka'bah itu. Yaitu karena mula-mula tempat sembahyang (beribadah) yang disuruh Allah mendirikan di tanah Arab sebagai peringatan, bahwa ia mesjid lama. Dan lagi untuk pelajaran kepada orang-orang Islam, supaya mereka bersatu haluan dan tujuan. Oleh sebab itu mereka di suruh Allah menghadap ke arah yang satu waktu sembahyang. Sekali-kali bukanlah maksudnya untuk menyembah ka'bah atau meminta rahmat-Nya. Karena ia diterbikin dari batu-batu yang tiada melarat dan tiada pula manfaat. Tetapi karena Allah menyuruh kita menghadap kepadanya maka wajib bagi kita tunduk terhadap perintah Allah itu. Dalam pada itu kita mempunyai kepercayaan yang tetap bahwa yang maha kuasa ialah Allah SWT semata. Lihat : Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, Bahasa Indonesia (Jakarta : PT. Hadi Karya Agung 2004) h 30-31

² Hadis ini mengandung dalil bahwa keterangan yang menasakh tidak ditetapkan hukumnya kecuali setelah diketahui, meskipun telah lama turun dan disampaikan. Karena mereka tidak disuruh mengulangi shalat ashar, magrib, dan isya. Keterangan : tidak diragukan lagi bahwa perbuatan menghadap kiblat dalam shalat merupakan ibadah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa arah Ka'bah berbeda dengan arah-arah lainnya, karena Ka'bah merupakan kiblatnya muslim dalam shalat, maka pendapat ini tidak dipertentangkan lagi sebagai akidah. Tadi sudah dikemukakan bahwa jamaah masjid membenarkan seseorang yang menginformasikan kepada mereka bahwa kiblat telah dialihkan ke Ka'bah, padahal mereka sedang shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian, mereka berputar supaya menghadap Baitullah. Perbuatan mereka yang membenarkan berita seseorang manusia mengenai persoalan yang demikian penting, tidak diragukan lagi merupakan akidah. Akidah ini terlihat jelas dari seseorang manusia tadi yang bersaksi dengan nama Allah bahwa dia telah shalat bersama Nabi saw, lalu berputar ke arah Baitullah. Peristiwa ini benar-benar terjadi dan tidak diragukan. Peristiwa ini dapat dijadikan salah satu bantahan bagi orang-orang yang berpendapat bahwa kabar dari seorang manusia atau hadis ahad tidak dapat menetapkan akidah, bahkan mereka mengatakan hal yang lebih rendah dari itu, yakni bahwa setiap orang yang meyakini suatu akidah tertentu melalui jalan hadis ahad, maka dia berdosa. Kami berlindung kepada Allah dari kesia-siaan dan tempat kembali yang buruk.

³ Di tanah Arab, bintang utama yang biasanya dijadikan rujukan dalam penentuan arah adalah bintang qutbi, yang dikenal juga dengan nama bintang polaris. Dengan berpedoman pada bintang ini dan beberapa bintang yang lain, umat Islam saat itu berijtihad untuk memperkirakan arah kiblat. Bintang Polaris ini merupakan satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah utara bumi. Setelah diketahui arah utara melalui rasi bintang tersebut maka arah timur, selatan, dan barat pun dapat diperkirakan. Dengan demikian orang dapat memperkirakan dimana arah kiblat yang dicari.

⁴ Untuk Bujur Timur ditambah (+), sedang untuk Bujur Barat dikurangi (-)